



Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional

Elia Rossa¹, Arinda Dwi Cahyani², Azhar Huwaiza Fathoni³, Dara Dinanti⁴, Denya Saputri⁵, Dwi Renaldy Putra⁶, Daudy Erickson⁷

¹⁻⁷Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jalan Raya Perjuangan No. 81, RT 003 RW 002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat

E-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract. *This research aims to examine the influence of tax planning on transfer pricing decisions in multinational companies. This research uses a literature study method. The theory used in this research is agency theory. The research results show that tax planning can be a consideration in making transfer pricing decisions in multinational companies. This research was conducted so that future researchers can understand in detail the theories and research results related to their research topic.*

Keywords: *Tax Planning, Transfer Pricing, Multinational Companies*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pajak dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional. Penelitian ini dilakukan agar peneliti selanjutnya dapat memahami secara rinci tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitiannya.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Transfer Pricing, Perusahaan Multinasional

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin berkembang pesat, perusahaan multinasional menjadi pilar utama dalam dunia bisnis (Jafri & Mustikasari, 2018). Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai negara, memanfaatkan keberagaman pasar, sumber daya, dan regulasi fiskal. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional, perusahaan multinasional sering kali mengimplementasikan strategi transfer pricing yang dapat memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan kinerja finansial mereka.

Transfer pricing adalah suatu metode penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga jual atau beli barang atau jasa antar-unit usaha yang berada di negara yang berbeda (Rossa et al., 2023). Keputusan transfer pricing ini tidak hanya memengaruhi alokasi keuntungan, tetapi juga dapat berdampak pada beban pajak dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan fiskal setiap negara (Hanum & Dewi, 2022). Di sisi lain, perencanaan pajak menjadi unsur krusial dalam manajemen finansial perusahaan, di mana perusahaan berupaya mengoptimalkan struktur pajak mereka secara legal dan etis (Nasriani, 2023).

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diketahui pernah mengirimkan 1.000 unit mobil buatanya ke kantor perwakilan Toyota di Singapura (Fahira, 2019). Kantor perwakilan ini kemudian mengirimkan mobil-mobil tersebut ke Filipina dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia berperan sebagai perwakilan dari Toyota Asia Pasifik.

Oleh karena itu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diduga melakukan *transfer pricing* dengan pihak afiliasinya di Singapura. Penjualan produk-produk perusahaan dengan harga di bawah harga pasar merupakan salah satu bentuk *transfer pricing* yang tidak wajar. Hal ini melanggar peraturan perpajakan, yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan harga pasar sebagai dasar penetapan harga transfer.

Hasil penelitian Wulandari et al. (2021) menunjukkan bahwa perencanaan pajak, yang diukur dengan *Current ETR*, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar-unit usaha di bawah harga pasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sebaliknya, setelah beban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, perusahaan akan cenderung tidak melakukan *transfer pricing*.

Hal tidak selaras dinyatakan oleh Nasriani (2023) bahwa Perencanaan pajak tidak dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti bahwa perencanaan pajak, baik dengan mengubah laba atau menambah aset, tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, beban pajak juga dapat mempengaruhi tingkat retensi pajak perusahaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan referensi penelitian terkini yang lengkap dan mendalam, sehingga memberikan pemahaman yang utuh dan tepat tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Hal ini penting karena penelitian tentang *transfer pricing* terus berkembang, sehingga pemahaman yang terkini sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perencanaan pajak berinteraksi dengan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Adanya interaksi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan sejauh mana perencanaan pajak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan *transfer pricing*, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara strategi perencanaan pajak dan kebijakan *transfer pricing*, serta bagaimana dampaknya pada kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki tujuan yang berbeda. Pihak pertama, yaitu pemberi kuasa, memberikan wewenang kepada pihak kedua, yaitu pemberi tugas, untuk bertindak atas namanya. Pemberi tugas bertanggung jawab untuk melaksanakan wewenang tersebut sesuai dengan tujuan pemberi kuasa.

Menurut Dermawan (2008), teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik, manajemen, dan karyawan perusahaan. Konflik kepentingan antara individu dan perusahaan dapat terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti asimetri informasi, biaya pengawasan, dan insentif yang tidak selaras.

Pihak prinsipal dan pihak agen memiliki motivasi yang berbeda dalam mengelola perusahaan. Pihak prinsipal termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan pihak agen termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Salah satu bentuk konflik kepentingan dalam perusahaan adalah ketika pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, meskipun keputusan tersebut dapat merugikan pemegang saham minoritas (Sanusi, 2022).

Manajemen perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memanipulasi harga transaksi antar-unit usaha dalam perusahaan demi kepentingan pribadi mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajak, sesuai dengan kepentingan manajemen. *Transfer pricing* dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat mendorong manajemen untuk menggunakan *transfer pricing*.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara, berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Pajak tidak memberikan imbalan langsung dan proporsional kepada pembayarannya, melainkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan kepentingan umum (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan menurut Sutedi (2019), pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, melainkan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, termasuk biaya operasional pemerintahan.

Perusahaan Indonesia yang memiliki penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan terdiri dari dua jenis, yaitu pajak penghasilan badan Pasal 29 yang dibayarkan setahun sekali, dan pajak penghasilan badan Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan secara bertahap. Tarif pajak penghasilan badan ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak (Hutabarat & Ardillah, 2022).

Transfer Pricing

Pembentukan harga transaksi antara unit-unit perusahaan yang dimiliki oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan disebut *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah, seperti untuk meningkatkan efisiensi operasional atau untuk tujuan pelaporan keuangan. Namun, *transfer pricing* juga dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti untuk menghindari pajak (Azzahra et al., 2024).

Keterkaitan perusahaan diatur oleh PSAK 7 dan UU No. 36 Tahun 2008. PSAK 7 mendefinisikan keterkaitan sebagai hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana satu perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan lain atau dapat mempengaruhi keputusan keuangan dan operasional perusahaan lain secara signifikan. UU No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan keterkaitan sebagai hubungan antara dua atau lebih wajib pajak di mana satu wajib pajak memiliki kepemilikan saham langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% pada wajib pajak lain.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses penyusunan rencana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dan memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayar pajak (Nafiati et al., 2023). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2008), Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perencanaan pajak domestik dan perencanaan pajak internasional. Perencanaan pajak domestik berfokus pada penerapan undang-undang pajak di satu negara, sedangkan perencanaan pajak internasional berfokus pada penerapan undang-undang pajak di dua atau lebih negara, termasuk perjanjian pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur adalah metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sejumlah kata kunci digunakan untuk mencari literatur yang relevan dengan kajian literatur, yaitu perencanaan pajak dan penetapan harga transfer. Sampel studi literatur diambil dari periode 2018-2023 untuk memastikan bahwa informasi dan fenomena yang relevan dengan topik penelitian masih mutakhir. Penulis kemudian menganalisis beberapa artikel ilmiah sebelumnya dan menyesuaikan hasil analisis tersebut dengan tujuan kajian pustaka. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menentukan arah penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pajak adalah proses yang sistematis untuk merancang dan mengimplementasikan strategi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antara unit-unit usaha yang terkait dalam satu perusahaan atau kelompok perusahaan. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan memindahkan penghasilan dari unit usaha dengan tarif pajak tinggi ke unit usaha dengan tarif pajak rendah (Husna & Wulandari, 2022).

Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk meningkatkan laba. Perusahaan akan berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan keuntungannya. Keuntungan yang lebih besar akan dipindahkan ke perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Roslita, 2020).

Namun, praktik *transfer pricing* yang tidak wajar dapat menimbulkan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak (Ausa'ie & As'ari, 2023). Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara telah menerapkan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian, perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Novira et al., 2020). Penelitian tersebut mengukur perencanaan pajak berdasarkan pembayaran pajak periode ini dan menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara keduanya.

Perusahaan menganggap pajak sebagai hal yang merugikan karena mengurangi keuntungan. Manajer perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam pengelolaan pajak. Manajer lebih memilih

untuk melakukan hal tersebut daripada melakukan *transfer pricing*, sehingga perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (Oktavia & Jauhari, 2010).

Berbeda dengan Azzahra et al. (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat mendorong terjadinya *transfer pricing*. Perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak efektif (ETR) tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk penjualan antar unit usaha yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Teori agensi menjelaskan bahwa manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan yang berbeda. Pemegang saham khawatir bahwa manajer akan memanfaatkan kesenjangan informasi untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat menurunkan ekspektasi pemegang saham terhadap pencapaian laba operasi perusahaan. Perusahaan akan melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak, terutama jika beban pajak yang ditanggungnya tinggi. Hal ini karena perusahaan ingin menghemat biaya pajak yang harus dibayarkan.

Otoritas pajak di berbagai negara menerapkan ketentuan *transfer pricing* yang ketat untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang tidak wajar (Paramitha, 2019). Ketentuan tersebut mengatur tentang penerapan sanksi, penelitian biaya, dokumentasi, dan pemeriksaan pajak. Ketentuan tersebut dapat mengakibatkan koreksi *transfer pricing*, yang berarti bahwa *transfer pricing* tidak hanya melibatkan wajib pajak dan otoritas pajak di satu negara, tetapi juga dapat melibatkan otoritas pajak di beberapa negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan faktor pajak dalam penetapan harga transaksi antar unit usaha yang terkait. Perusahaan multinasional dengan ETR tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara dengan ETR rendah. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu melakukan perencanaan pajak secara menyeluruh untuk memastikan bahwa praktik *transfer pricing* mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan, termasuk faktor perencanaan pajak, sebelum menetapkan harga transfer antar unit usaha.

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu perencanaan pajak dan keputusan *transfer pricing*. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan model penelitian yang lebih

menyeluruh dengan memasukkan variabel-variabel tambahan yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, *intangible assets*, dan *tunneling incentive*.

DAFTAR REFERENSI

- Ausa'ie, M. R., & As'ari, H. (2023). Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 253–262. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.997>
- Azzahra, Y. F., Tangerang, U. M., Abbas, D. S., Tangerang, U. M., Rahandri, D., & Tangerang, U. M. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak , Multinationality dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. 2(1).
- Dermawan, S. (2008). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Mitra Wacana Media.
- Fahira, F. (2019). Evaluasi Penerapan Transfer Pricing di Perusahaan Manufaktur: Studi Kasus di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 9(2), 141–160.
- Hanum, G. L., & Dewi, S. R. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)*. 2(6), 1–23. <https://doi.org/10.17977/um066v2i62022p654-664>
- Husna, E. A., & Wulandari, S. (2022). Tax Planning, Tunneling Incentive, and Intangible Asset On Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 246–256. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/>
- Hutabarat, H., & Ardillah, K. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 212–225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.18>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- Nafiati, D., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). *Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. 4(6), 8662–8671.
- Nasriani, I. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *MARS: Jurnal Magister Research*, 2(2), 10–18.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.

- Oktavia, & Jauhari, A. (2010). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020). *Jurnal Akuntansi*, 2005.
- Paramitha, M. (2019). Pengaruh pajak, tunnelling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.
- Roslita, E. (2020). *PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENETAPAN TRANSFER PRICING*. 23(3), 268–274.
- Rossa, E., Ananta, E., Arbatona, I., Christian, J., & Maharani, K. (2023). 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(12), 65–70.
- Sanusi, A. A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 11(5), 2–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4533/4532>
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>